

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 159 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG TIM PERSIAPAN  
PERUNDINGAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI BIDANG  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan negosiasi dalam kerangka kerjasama internasional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Perundingan Kerjasama Ekonomi Internasional di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tim Perundingan Kerjasama Ekonomi Internasional di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);



3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG TIM PERSIAPAN PERUNDINGAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tim Persiapan Perundingan Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN PERUNDINGAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	1. Agus Prabowo	750.000
		2. Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	1. R. Fendy Dharma Saputra	500.000
		2. Zulhenny	500.000
		3. Fadly Arif	500.000
		4. G.A.A. Diah Ambarawaty	500.000
		5. Suharti	500.000
		6. Dudi Gardesi Asikin	500.000
		7. Deasy Rachmawati	500.000
		8. Sarah Arlina	500.000
		9. Indah Suci Pratiwi	500.000
		10. Jochanan Setyo Adhi Nugroho	500.000

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
		11. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi	500.000
		12. Reza Alwan Affandi	500.000
		13. Meylina Putri Fibisari	500.000
		14. Ria Ayuningrum	500.000
		15. Cecep Hendar Supriadi	500.000
		16. Irawaty Imran	500.000
		17. Edi Kristianto	500.000
		18. Ahmad Firdaus Sukmono (Kementerian Perdagangan)	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

*AGUS PRABOWO*

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Iklim Usaha dan Peningkatan Kerjasama Internasional;
5. PPK III;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.